

**CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA (CMK) SEBAGAI
UPAYA PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I
UJUNG PANDANG**



Tgl. terima	26-05-95
Asal dari	-
Pengguna	1(satu)
Harga	Hadiah
No. Inven	9529 05 288
No. dan	

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Bagian Hukum
Pidana/Kriminologi pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Ujung Pandang**

OLEH

ANDI SYAIRAH ACHYAT PATUNRU

No Pokok : 88 02 112

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

1995

CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA (CMK) SEBAGAI
UPAYA PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I
UJUNG PANDANG



S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum Bagian Hukum
Pidana / Kriminologi pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Ujung Pandang

O L E H
ANDI SYAIRAH ACHYAT PATUNRU
No. Pokok : 88 02 112

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG
1995

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : ANDI SYAIRAH ACHYAT PATUNRU
No. Pokok : 88 02 112
Fakultas : Hukum
Bagian : Pidana dan kriminologi
Program : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA SEBAGAI UPAYA
PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I UJUNG PANDANG

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan susunan
personalia sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H
Sekretaris : Syamsuddin Muchtar, S.H
Penguji : 1. Dr. H. Moh. Askin, S.H
2. H. Abd. Djalal Abubakar, S.H, M.H
3. M. Syukri Akub, S.H
4. Andi Sofyan, S.H, M.H
5. Muhadar, S.H, M.H
Konsultansi : I. Dr. A.S. Alam
II. H.A. Abu Ayyub Saleh, S.H

Ketua


Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H

Nip. 130 190 490

Sekretaris


Syamsuddin Muchtar, S.H

Nip. 131 857 660

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : ANDI SYAIRAH ACHYAT PATUNRU
Nomor Pokok : 88 02 112
Program Studi : STRATA SATU (S1)
Bagian : PIDANA DAN KRIMINOLOGI
Fakultas : HUKUM UNHAS

Judul Skripsi : CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA SEBAGAI
UPAYA PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I
UJUNG PANDANG

Telah diterima oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian
Skripsi.

Ujung Pandang, Pebruari 1995
Dekan

Ab. Pembantu Dekan I
Fakultas Hukum Unhas,



[Handwritten Signature]
Hasanuddin Salle, S.H.

NIP : 130 520 426

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : ANDI SYAIRAH ACHYAT PATUNRU
No. Pokok : 88 02 112
Bagian : Pidana & Kriminologi
Fakultas : Hukum Universitas Hasanuddin
Judul : CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA
SEBAGAI UPAYA PEMBINAAN BAGI
NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I UJUNG
PANDANG

Telah diperiksa dan disetujui.

Terdaftar pada Bagian Hukum Pidana dan Kriminologi
Fakultas Hukum universitas Hasanuddin.

Reg. No : 908 / BHP / 03 / 94

Ujung Pandang, 05 Pebruari 1995

Konsultan I



(Dr. A. S. ALAM)

NIP : 130 345 981

Konsultan II



(H.A. ABU AYUB SALEH, S.H.)

NIP : 130 1878 528

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang lebih pantas terucap selain keikhlasan dan Puji Syukur Kehadirat Allah S.W.T, atas limpahan Rahmat dan HidayatNya jualah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Bagian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Banyak hambatan yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini, tetapi berkat usaha dan ketabahan serta bantuan berbagai pihak, segalanya dapat teratasi. Karena itu pada kesempatan ini pula izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Hasanuddin, M.A, Selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Kadir Sanusi, S.H, M.S, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof.Dr. Rusli Effendi, S.H dan Bapak A. Sofyan, S.H, M.H, selaku Ketua dan Sekertaris Bagian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. A.S. Alam selaku Konsultan I dan Bapak H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H selaku Konsultan II yang dengan ikhlas telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk teknis penulisan dan penelitian kepada penulis.

5. Para dosen yang telah menyumbangkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para karyawan dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak H. Mintardjo Bc.IP., S.H, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang beserta staf, dimana penulis mengadakan penelitian.
7. Bapak Drs. I. Y. Poniyo selaku Kepala Balai Bispas Kelas I Ujung Pandang beserta staf atas perhatian dan bantuannya selama penulis mengadakan penelitian.
8. Rekan-rekan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis, khususnya buat Members of Project Club yang terlebih dahulu telah menyelesaikan studinya Ira, Ita, Irma, Ani, Amma, Mus, juga buat Ama, Udin serta rekan Tony, Titin, Mey dan Mella.
9. Secara Khusus penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis yang telah membiayai dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi, Ibunda Andi Nurwati Patunru atas segala nasehat, pengorbanan, dorongan, pengertian serta doa kasihnya yang tulus kepada penulis kepadamu skripsi ini kupersembahkan dan kepada Ayahanda Andi Achyat Patunru (Alm) yang tidak sempat menyaksikan penulis menyelesaikan studi, Semoga abadi disisinya, Doaku menyertaimu, Papa.

10. Kepada tante Sukawati atas bantuannya baik moril maupun materil, om Tiar, om Der dan tante Suharti atas segala kasih sayang dan bantuannya.

11. Kepada saudara - saudara penulis atas segala pengertiannya.

Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu demi satu, semoga Allah S.W.T melipat gandakan balasanNya.

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan sehingga bentuk dan isi skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun inilah hasil maksimal yang penulis dapat capai. Dengan rendah hati penulis menerima segala saran dan kritik yang sifatnya konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini.

Semoga dengan segala keterbatasan dalam penulisan ini dan apa yang tertuang dalam penulisan ini dapat bermanfaat.

Ujung Pandang, Januari 1995

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN KONSULTAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.5 Sistematika Pembahasan	6
BAB II PERKEMBANGAN DAN SISTEM PEMASYARAKATAN ...	8
2.1 Perkembangan Umum	8
2.2 Perkembangan Khusus di Indonesia	11
2.3 Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang	19
2.4 Beberapa Pengertian	26
2.4.1 Pengertian Remisi	26
2.4.2 Pengertian Asimilasi	28
2.4.3 Pengertian Cuti Mengunjungi Keluarga	29
2.5 Dasar Hukum	30
2.6 Persyaratan dan Prosedure Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga	32
BAB III DATA DAN ANALISIS PELAKSANAAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I UJUNG PANDANG ...	42
3.1 Data Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga	42
3.2 Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga	45
3.3 Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Menghadapi Hambatan-Hambatan Cuti Mengunjungi Keluarga	46
3.4 Komentar dan Analisis Penulis	47

BAB IV	PENUTUP	51
4.1	Kesimpulan	51
4.2	Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
ABSTRAK	

DAFTAR TABEL

No	J u d u l T a b e l	H a l.
Tabel 1	: Data tentang narapidana yang memperoleh cuti mengunjungi keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang (Tahun 1992 -1994)	42
Tabel 2	: Data tentang narapidana yang memperoleh asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang	44
Tabel 3	: Data tentang narapidana yang memperoleh Remisi dari Tahun 1992 - 1994	48
Tabel 4	: Data tentang narapidana yang melanggar disiplin/tata tertib dari tahun 1992 - 1994 ..	49

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Masalah

Dibumi ini telah bertebaran kelompok-kelompok manusia dengan berbagai pola tingkah laku yang berbeda, namun demikian dari sekian ragam kelompok yang mempunyai pola kehidupan yang bervariasi tidak pernah terlepas dari problema yang merupakan akibat adanya kehidupan bersama dalam suatu masyarakat tertentu.

Masalah yang paling meresahkan dan menonjol dalam masyarakat adalah semakin meningkatnya kualitas maupun kuantitas tindakan kriminal yang seiring dengan perkembangan masyarakat dan zaman itu sendiri.

Kejahatan tidak pernah didambakan kehadirannya oleh masyarakat sehingga telah diupayakan berbagai cara untuk menangkalnya, yang antara lain berupa penjatuhan hukuman atau pidana bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindakan pidana, dan pelaksanaan hukuman bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana itu di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, dengan maksud agar narapidana yang menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat memperoleh pembinaan mental Rokhaniah sehingga nantinya ia menjalani hukumannya dan bebas maka dapat kembali hidup bergaul ditengah-tengah masyarakat.

Dalam penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam terhadap pelanggar hukum. Oleh karena itu tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana

hendaknya tidak diasingkan dari masyarakat. Hal ini memang merupakan masalah yang rumit. Karena sewaktu mereka menjalani pidana hilang kemerdekaan, yang menurut paham lama identik dengan pengasingan dari masyarakat sedangkan menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

Konsepsi pemasyarakatan yang sebenarnya bersumber dari community treatment di luar negeri memang cenderung untuk memanfaatkan seluruh potensi yang ada di lingkungan lembaga pemasyarakatan dengan mengikut-sertakan masyarakat sebagai wadah pembinaan.

Dengan community treatment tersebut potensi - potensi rehabilitasi dapat dikerahkan secara maksimal dan juga sangat bermanfaat dalam menunjang berhasilnya usaha resosialisasi, hal ini dapat diartikan bahwa Community treatment menunjukkan adanya usaha dunia internasional dalam memperbaiki sistem kepenjaraan dan pembinaan narapidana.

Menurut sistem pemasyarakatan, konsep pemasyarakatan ini bukan semata - mata merumuskan tujuan pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang treatment of offenders yang multilateral oriented, dengan pendekatan yang berpusat pada potensi - potensi yang ada baik itu pada individu yang bersangkutan maupun yang ada di tengah - tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Menurut Sahardjo, (A. Hamzah, 1985:96):

Tujuan pidana penjara adalah di samping menimbulkan rasa derita kepada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat serta mendidiknya agar ia menjadi seorang masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, tujuan yang kedua yaitu mengayomi masyarakat dari perbuatan jahat dan membimbing terpidana sehingga kelak menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Sistem pemasyarakatan sebagai proses tidaklah berdiri sendiri melainkan ia merupakan hasil akhir dari proses penegakan hukum yang panjang, dimulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan dan penjatuhan keputusan hakim. sehingga dapat dikatakan pemasyarakatan merupakan rangkaian lanjut dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Menurut sistem pemasyarakatan pembina terhadap narapidana lebih banyak dilaksanakan di luar tembok lembaga pemasyarakatan yang dimulai dengan pemberian asimilasi, pemberian cuti hingga pemberian lepas bersyarat.

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila, dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warganegara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik dan dilatih juga untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri

dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan.

Dengan bekal mental dan keterampilan yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya didalam masyarakat. Semua ini dilakukan dengan berencana dan baik agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat dan menyadari kesalahannya serta bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran fungsi dan tujuan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) dalam pembinaan narapidana.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) di Lembaga Pemasyarakatan.

Kegunaan yang hendak dicapai adalah:

1. Agar dapat dijadikan sebagai Wahana Informasi bagi pembaca. Khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam menyusun karya ilmiah yang lebih sempurna lagi.
2. Untuk mengetahui efektifitas penerapannya terhadap Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK).

1.3 Rumusan Masalah

Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) merupakan suatu masa yang amat penting bagi narapidana yang betul-betul menyadari perbuatannya akan langkah-langkahnya dalam dunia kriminal atau kejahatan untuk selanjutnya dapat secara lebih cepat bergaul dengan keluarganya di luar Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu pertanda kemajuan besar untuk pembaharuan pidana di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah manfaat dari pemberian cuti mengunjungi keluarga (CMK) bagi narapidana ?
2. Apakah kelemahan-kelemahan dari pemberian cuti mengunjungi keluarga ?
3. Bagaimanakah pengaruh cuti mengunjungi keluarga (CMK) terhadap perilaku narapidana ?

1.4 Metode Penelitian

Dalam hal penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis berusaha untuk mendapatkan data dan informasi semaksimal mungkin. Metode yang penulis gunakan yaitu :

a. Penelitian Pustaka (Library research)

Yaitu penelitian yang penulis lakukan dengan mempelajari sejumlah buku-buku, majalah, peraturan perundangan-undangan, artikel dan lain sebagainya, yang dapat memberikan informasi ataupun penjelasan yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu dengan melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Gunung Sari Ujung Pandang dan Balai Bimbingan kemasyarakatan dan Pengentasan Anak dimana penulis menggunakan wawancara langsung dengan pihak yang dapat memberikan informasi dan masukan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, antara lain dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Bispa dan petugas Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, maupun dengan narapidana itu sendiri.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran singkat mengenai isi serta materi skripsi ini maka penulis akan mengemukakan sistematika pembahasan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

Bab 1. Bab ini merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, rumusan masalah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab 2. Bab ini berisi uraian tentang perkembangan dan sistem pemasyarakatan yang meliputi perkembangan umum, perkembangan khusus di Indonesia, sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang dan beberapa pengertian seperti pengertian remisi, pengertian asimilasi, pengertian cuti mengunjungi keluarga, serta dasar hukum,

persyaratan dan prosedur pemberian cuti mengunjungi keluarga.

Bab 3. Bab ini berisi uraian tentang data pemberian cuti mengunjungi keluarga (CMK), hambatan - hambatan dalam pemberian cuti mengunjungi keluarga, komentar dan analisis penulis.

Bab 4. Bab ini merupakan bab penutup dari uraian sebelumnya yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II PERKEMBANGAN DAN SISTEM PEMASYARAKATAN

2.1 Perkembangan Umum

Berbicara tentang kepenjaraan (Lembaga Pemasyarakatan) dan pembinaan narapidana di dalamnya, pada dasarnya pembicaraan tentang "Sistem Hukuman", suatu cara yang merupakan alat untuk mengatasi anggota-anggota masyarakat yang melanggar kaidah-kaidah hukum dari suatu negara tertentu, istilah hukuman penjara (hukuman dalam bentuk lain biasa hukuman mati atau hukuman denda), sifat dan corak dalam memperlakukan orang-orang yang dihukum penjara ini mengalami perkembangan dan merupakan suatu rentetan perjuangan panjang dalam perkembangan hukum pidana di berbagai negara dimana kriminologi sangat besar peranannya dalam mengubah cara berpikir penguasa dan masyarakat umum memberi makna tentang apa sebenarnya maksud dan tujuan dari pada hukuman penjara itu.

Prof. W.A. Bongger dalam Soejono Dirdjosisworo (1984 : 181) menyatakan bahwa sejak abad ke-18 terlihat adanya suatu perubahan yang sedang berlangsung dalam peradilan. Dulu hakim sedikit atau sama sekali tidak memikirkan keadaan pribadi penjahat. Jika sudah terbukti kesalahannya, tinggal kewajiban para hakim dengan tidak memandang bagaiman keadaan terdakwa dijatuhi hukuman. Hukuman (dalam segala bentuknya) pada awalnya merupakan "Pembalasan

Denda" bahkan pada mula sekali dalam masyarakat yang mau sederhana anggota masyarakatnya yang dirugikan langsung membalas yang merugikan dengan menghukum orang yang merugikan, namun setelah peranan masyarakat (negara) makin besar maka timbul perubahan dimana "Pembalasan" dari pihak yang dirugikan dilarang, baik menurut kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat maupun menurut hukum pidana. Sehingga masalah hukum sepenuhnya dijatuhkan oleh negara. Perkembangan selanjut-nya memandang sebagai cara yang mengandung dua unsur yaitu :


1. Memuaskan rasa dendam dan benci para anggota suatu kelompok (artinya agar kelompok puas maka penjahat dihukum).
2. Melindungi masyarakat, ('la defence sociale') agar masyarakat terhindar dari gangguan penjahat, sehingga sipenjahat ditindak/dihukum, diisolir dari masyarakat.

Pada akhirnya mengenai makna hukuman ini Bonger melihat adanya perkembangan bahwa negara dan masyarakat mulai memperhatikan bahwa penting pula memperhatikan pendidikan terhadap mereka yang dihukum penjara, agar nantinya dapat menjadi warga masyarakat yang baik kembali.

Pada pengaruh-pengaruh pandangan bahwa hukuman penjara adalah sebagai "Pembalasan", "memuaskan rasa dendam masyarakat terhadap penjahat" dan "isolasi terhadap penjahat sebagai tindakan untuk melindungi masyarakat" maka realisasi dari pada

pemenjaraan bersifat pemberian "penderitaan" terhadap orang-orang yang dipenjara yang bisa tercermin dari bangunan-bangunan penjara, cara-cara perlakuan yang bengis, penelantaran kesehatan dan lain-lain. Keadaan tersebut dengan gamblang dan berani dilukiskan oleh Jhon Howard dalam bukunya "The State of The Prison" yang melukiskan keadaan penjara-penjara di Inggeris yang hampir sama dijumpai diberbagai negara eropa pada waktu itu (sekitar akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19).

Melihat penderitaan narapidana di penjara-penjara dan para tahanan yang belum tentu bersalah dan orang-orang hanya karena hutang harus meringkuk dipenjara telah mendorong John Howard untuk berjuang meringankan penderitaan orang-orang yang dipenjara dan ditahan, baik berupa protes-protesnya, tulisan-tulisannya, bahkan secara fisik keluar masuk penjara-penjara untuk melihat dan menolong yang bisa dia lakukan, sehingga dalam dunia "Penologi" John Howard dipandang sebagai pembaharu sistem kepenjaraan terbesar. Usaha-usaha dan perjuangan Howard, mendapat sambutan dari para filsuf yang sangat memperhatikan ke-manusiaan dan membangkitkan perjuangan ahli-ahli penologi untuk meluruskan makna sebenarnya dari "Hukuman Penjara" yang harus dititik beratkan kepada pembinaan narapidana termasuk pendidikan dan sebagainya. Karena pengaruh para ahli penologi, ahli hukum pidana dan ahli kriminologi yang mengadakan perbaikan-perbaikan maka usaha-usaha "Rehabilitasi" (pembinaan dan pendidikan



narapidana) setapak demi setapak lebih menjadi tujuan dari pada hanya sebagai hasil tambahan program lembaga (penjara). Jera dan penderitaan mulai dipandang sebagai suatu akibat yang tidak dapat dihindarkan dari adanya tujuan yang rasionil dari regime. Lembaga dan perlakuan narapidana yang tidak berperikemanusiaan. Pengamanan masyarakat mulai dipandang lebih tergantung pada perbaikan daripada peningkatan penjagaan keamanan dalam lembaga-lembaga kepenjaraan secara maksimum sehingga sekarang sudah menjadi lembaga pemasyarakatan. Perkembangan ke arah rehabilitasi narapidana dengan pembinaan ini makin berkembang pesat sehingga dalam seminar-seminar internasional tentang social defence dan seminar-seminar kriminologi maka selalu tercantum dalam itemnya mengenai "The Treatment of Offender" (perlakuan terhadap narapidana) yang berpangkal pada "Pembinaan" sehingga terbentuk "Standart Minumum Rules" dalam perlakuan narapidana yang merupakan titik terang dalam perkembangan selanjutnya di bidang "pembinaan narapidana yang sebaik-baiknya".

2.2 Perkembangan Khusus di Indonesia

Sejarah lampau tentang gambaran bui dan penjara penjara jaman kolonial di Indonesia yang penuh dengan penderitaan dan menyeramkan yang sisa-sisa masih pada bangunan-bangunan penjara dengan sel-selnya, secara resmi telah diakhiri dengan peletakan batu pertamanya pada tahun 1963, sementara orang-orang yang dinyatakan bersalah itu

masuk kamar-kamar penjara maka ditahun 1963 di saat menerima gelar Doktor Honoris Cause Dr. Sahardjo dalam Soejono Dirdjosisworo itu menyatakan :

"Dengan singkat tujuan pidana penjara ialah Pemasayarakatan" yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya terhadap perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga akan menjadi kaula yang berfaedah didalam masyarakat Indonesia".

Dengan pernyataan Dr. Sahardjo maka penjara di Indonesia diganti menjadi "Lembaga Pemasayarakatan" namun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa masalah-masalah penting seperti :

- Gedung-gedung penjara peninggalan kolonial masih tetap dipergunakan karena untuk dirubah sesuai dengan cita-cita pemasayarakatan memerlukan biaya yang besar sekali.
- Petugas-petugas pemasayarakatan masih sedikit sekali yang memahami tujuan pemasayarakatan (yang mengerti baru di tingkat atas).
- masalah-masalah biaya, dan masyarakat yang masih belum menerima narapidana setelah keluar dari lembaga pemasayarakatan dan lain-lain.

Dengan demikian dalam rangka merealisasikan pembinaan narapidana dengan Sistem Pemasayarakatan masih mengalami banyak masalah-masalah penting. Demi penyebaran ide pemasayarakatan akan diuraikan penjelasan dari R.A. Koesnoen sebagai berikut :

A. Perkembangan Idiil

Adanya ketertiban hukum merupakan persyaratan dalam bangsa Indonesia hendak membentuk masyarakat adil makmur . spiritual-material berdasarkan pancasila. Dalam membina narapidana dan anak didik tujuan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga ialah agar mereka :

- 1) Tidak melanggar hukum lagi
- 2) menjadi peserta aktif serta kreatif dalam usaha pembangunan
- 3) memperoleh hidup bahagia di akhirat

Untuk menyelenggarakan usaha pembinaan diperlukan bermacam - macam sarana, baik yang bersifat material, struktural dan terutama bersifat idiil.

Usaha Direktorat Jenderal Bina Tuna warga telah berjalan bertahun-tahun, yang makin lama makin berkembang sejalan dengan perkembangan usaha negara dan masyarakat Indonesia. Sarana-sarana yang ada berasal dari jaman Hindia Belanda, hingga pada saat sekarang dirasakan banyak yang tidak sesuai lagi, karena sudah terlalu tua hingga perlu diganti, banyak yang belum ada hingga perlu diisi dan banyak yang telah rusak hingga perlu diperbaiki. Mengingat kondisi seperti tersebut diatas yang telah tidak mencukupi untuk penyelenggaraan pembinaan secara intensif demi tercapai tujuan pemasyarakatan, maka disamping adanya penyelenggaraan secara rutin perlu adanya usaha pembangunan pemasyarakatan. Usaha pembangunan ini harus diselenggarakan secara berintegrasi dengan masyarakat.

B. Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan gantinya sistem kepenjaraan yang secara formal mulai pada tahun 1964. Diganti menjadi sistem pemasyarakatan karena kepenjaraan lain azasnya, tujuannya, tekhniknya, dan politiknya. Sistem pemasyarakatan karena baru masih perlu dikembangkan dan sedikit banyak masih dilekati oleh bekas-bekas sistem kepenjaraan dan mental kepenjaraan baik di antara pegawai maupun di pemasyarakatan.

Ada dua hal yang patut diperhatikan didalam pengembangan sistem pemasyarakatan, yaitu :

1) Tehnik Penyelenggaraan

Tekhnik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan secara penuh hanya dapat dilaksanakan dalam lembaga-lembaga yang penghuninya sebagian besar dipidanakan 1 (satu) tahun keatas. usaha ini dilaksanakan terus menerus bertahap secara progresif terhadap tiap narapidana hingga bebas nya, baik karena pelepasan dengan persyaratan atau kerana habisnya masa pidananya.

Sistem pemasyarakatan dimulai dengan menerima narapidana dan menyelesaikan pencatatan secara administratif yang disusul dengan observasi / identifikasi mengenai pribadinya secara lengkap oleh Dewan Pemasyarakatan.

Setelah selesai kemudian ditentukan bentuk dan

cara perlakuan (treatment) yang akan ditempuh, antara lain penempatannya untuk tinggal pekerjaan yang diberikan, pendidikan-pendidikan / pelajaran-pelajaran yang akan ditempuhnya. Disamping diberi keterangan - keterangan tentang hak dan kewajiban serta tata cara hidup dalam lembaga. Setelah berjalan beberapa lama pertemuan Dewan Pemasyarakatan diadakan lagi dengan mengikut sertakan narapidana yang bersangkutan dan dievaluasikan keadaannya maju atau mundur tingkah lakunya.

Selama dalam lembaga sebagai hasil konseling dewan, bila ada kemajuan kepada narapidana dapat diperlonggar kebebasannya hingga makin dekat pergaulannya dengan masyarakat baik berupa mendapat pekerjaan maupun pendidikan, olahraga, kesenian, kesempatan beribadat dan lain-lain di luar lembaga bersama-sama dengan masyarakat demikian pula hubungannya dengan keluarganya.

2) Politik Penyelenggaraan

Politik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagai pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan azas pancasila, adalah :

- a. bahwa dalam usaha pemberian perlindungan kepada masyarakat dan individu terhadap kejahatan tidak hanya dicapai dengan usaha-usaha pencegahan dan dengan usaha-usaha pengendalian

dan penguasaan kejahatan melalui law enforcement saja, akan tetapi juga dengan pencegahan pengulangan kejahatan melalui teknik perlakuan yang dasar penilaiannya dititik beratkan kepada proses perkembangan dari potensi-potensi penyesuaian yang positif, alamiah dan insaniah sebagai suatu proses keadilan yang bertujuan memulihkan fitrah kesatuano hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara manusia terpidana dengan pribadinya, sesama manusia, masyarakat dan alamnya di bawah ridho Tuhan Yang Maha Esa.

b. Masyarakat Indonesia sedang membangun. dan narapidana adalah warga negara, yang dalam tanggung jawab terhadap tercapainya tujuan bangsa sama nilainya dengan warga negara lainnya sehingga harus turut diikut sertakan dalam pembangunan yang bila tidak akan menurunkan nilai martabatnya sebagai warga negara.

c. Narapidana sebagai manusia titah Tuhan yang memiliki hidup kerokhanian dan mengharapkan akan kebahagiaan abadi diakhirat nanti, wajib dibina dan dibimbing kearah tata kehidupan yang sesuai demi tercapainya tujuan tersebut.

Penyelenggaraan politik pemasyarakatan ini agar berhasil diselenggarakan dengan sistem integrasi dengan masyarakat hingga ada usaha timbal balik

dan kedua usaha ini baik dari Lembaga maupun dari masyarakat adalah merupakan satu kesatuan usaha.

C. Sistem Bimbingan Kenasyarakatan dan Pengentasan Anak.

Tugas pokok dari Bispa ialah membimbing dan membina narapidana (dewasa dan anak) diluar lembaga dan anak didik di dalam dan diluar lembaga. Pada jaman Hindia Belanda usaha ini telah ada dengan nama "Relasser-ing", "Tucht en Opvoeding", tetapi pelaksanaannya secara sederhana dan sambil lalu yang merupakan bagian dari Jawatan Kepenjaraan. Bispa pada satu pihak menghadapi para narapidana yang dipidana atau dilepas dengan persyaratan atau yang bebas karena habis masa pidananya. Selama narapidana ada diluar lembaga karena persyaratan, narapidana diawasi, dibimbing dan dibantu agar pertama dapat menjalani persyaratannya dengan selamat dan kedua seterusnya tidak melanggar hukum lagi. Yang bebas karena habis masa pidananya dan memerlukan bimbingan dan bantuan dapat dilayani oleh Bispa, sampai bekas narapidana yang bersangkutan dapat menempuh kehidupannya dengan selamat dan bernafkah. Dalam menyelenggarakan tugas tugas tersebut Bispa selalu berhubungan dengan lembaga pemasyarakatan yang mensuplai narapidana yang akan diurusnya. Terhadap Narapidana yang dilepas karena persyaratan Jaksa yang merupakan pengawas utamanya. Pada lain pihak Bispa merupakan badan yang menampung

anak-anak yang diputus oleh hakim dengan pidana atau tindakan, yang mana putusan hakim dapat berupa :

- 1) dapat dipidana masuk Lembaga Pemasyarakatan untuk waktu tertentu.
- 2) dapat diserahkan pada pemerintah untuk dididik.
- 3) atau dikembalikan pada orang tuanya.

Yang diserahkan pada pemerintah, dapat olehnya ditempatkan dalam keluarga baik-baik. Anak-anak yang ditempatkan dalam Lembaga Pendidikan Swasta atau dikembalikan pada orang tuanya perlu diawasi dan dibimbing oleh Bispia.

D. Peranan dalam Pelita.

Pemerintah telah mengeluarkan suatu Peraturan Keputusan Presiden No. 310 tahun 1968 tertanggal 30 Desember 1968, yang menetapkan suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Adanya repelita ini berarti bahwa pemerintah bermaksud membangun dengan berencana tahap demi tahap agar akhirnya tercapai tujuan kita bersama mengenyam kehidupan adil dan makmur spiritual dan material.

Repelita memprioritaskan pembangunan ekonomi nasional dengan tidak melupakan pembangunan bidang-bidang kehidupan yang lain seperti sosial dan pendidikan. Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga mempunyai tugas pokok dalam bidang politik kriminal dan dalam menyelenggarakannya memerlukan kemajuan-kemajuan usaha dan prasarana antara lain adanya perusahaan-

perusahaan di dalam lembaga untuk pengembangan keterampilan bekerja. Dalam usaha ini narapidana anak didik dan pegawai-pegawai Lembaga berintegrasi dalam masyarakat dalam gerak usaha membangun dirinya. Lembaga dengan segala isinya dengan masyarakat sekitarnya merupakan satu kesatuan unit pembangunan yang dalam geraknya tidak boleh terpisah dan berjalan sendiri - sendiri sebaliknya harus saling bantu membantu.

2.3 Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang

Proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang sebagaimana lasimnya lembaga pemasyarakatan daerah lainnya di Indonesia mengacu kepada sistem pemasyarakatan yang dilahirkan pada tanggal 27 April 1964 yang merupakan hasil konprensi lembang, Bandung. Dimana pada konprensi tersebut telah dirumuskan bahwa pemasyarakatan bukan hanya tujuan pidana semata-mata akan tetapi sebagai suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar hukum.

Tekhnik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang sebagian besar dipidana satu tahun keatas. Pemasyarakatan tidak hanya diselenggarakan demi kepentingan narapidana, tetapi demi kepentingan masyarakat. Maka dari itu masyarakat diharapkan pengertiannya, bantuannya, dan bahkan juga tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pembinaan narapidana. Sebab suatu perbuatan pelanggaran hukum selain tergantung

dari sikap perbuatan narapidana, sedikit banyak juga tergantung dari masyarakat sekitarnya.

Dalam sistem pemasyarakatan narapidana tidak dipandang sebagai seorang penjahat, yang seolah-olah bukan manusia lagi. Narapidana adalah seorang manusia biasa, seperti manusia-manusia lain hanya karena melanggar hukum diputuskan oleh hakim untuk menjalani suatu sistem perlakuan. Narapidana selain individu juga anggota masyarakat yang dalam pembinaannya tidak boleh diasingkan dari kehidupan masyarakat, justru harus diintegrasikan kedalam.

Sebagai landasan operasional dalam proses pembinaan narapidana adalah surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. 10.13/3/1 tanggal 8 Pebruari 1965 dimana dijelaskan bahwa pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan dibagi atas tahap-tahap yakni :

1. Tahap Admisi Orientasi

Tahap admisi orientasi adalah tahap permulaan narapidana masuk di lembaga pemasyaraktan setelah vonis hakim di pengadilan. Sesuai dengan pengertian admisi (admission) yaitu masukan, disini diteliti keabsahannya surat-surat pemasukanya di Lembaga pemasyarakatan.

Hal-hal yang perlu diteliti adalah :

- a. Surat-surat penahanan sewaktu ditangani oleh penyidik, penuntut umum maupun instansi lain yang menahannya. Hal ini penting dalam menentukan hari

ekspirasinya (tanggal bebasnya), apabila hakim menyatakan hukuman yang dijatuhkan dipotong masa tahanan.

b. Vonis hakim merupakan dasar utama dalam menempatkan seseorang di lembaga pemasyarakatan sebagai hukuman. Di samping itu vonis menentukan lamanya seseorang di lembaga sekaligus saat pembebasannya.

c. Catatan kesehatan

Saat seseorang diterima di lembaga pemasyarakatan perlu diperiksa kesehatannya oleh dokter dan dibuatkan surat keterangan. Pemeriksaan kesehatan oleh dokter sangat penting untuk mengetahui apakah seorang narapidana mengidap suatu penyakit terutama penyakit menular agar dipisahkan dengan penghuni lain.

Suatu hal yang perlu dijaga pula bahwa tidak tertutup kemungkinan seorang narapidana baru saat menghuni lembaga pemasyarakatan meninggal dunia yang diakibatkan oleh pemukulan - pemukulan atau penyiksaan oleh pihak lain sebelum masuk lembaga pemasyarakatan, yang dilimpahkan kepada pihak lembaga seolah-olah kejadian tersebut semata-mata tanggungjawab lembaga pemasyarakatan.

d. Sidik Jari

Hal ini untuk menjaga kemungkinan bahwa orang yang dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan itu bukan orang yang dihukum berdasarkan vonis hakim.

Dalam tahap admisi Orientasi ini pula diberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban seorang narapidana (peraturan tata tertib lembaga pemasyarakatan) dan kepada mereka diperkenalkan kehidupan dilembaga yang tentu saja berbeda dengan kehidupan di masyarakat bebas.

2. Tahap Observasi

Tahap Observasi adalah tahap kedua dimana pada tahap ini narapidana di observasi tentang segala sesuatu yang akan dijadikan pedoman pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan.

Hal-hal yang perlu di teliti adalah :

a. Identitas

Identitas narapidana harus selengkap mungkin yang membedakan dengan pribadi yang lain. Hal ini sangat penting untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadi pelarian narapidana, maka data pribadinya ada secara lengkap dalam usaha menangkapnya lagi.

b. Pendidikan

Faktor pendidikan perlu diketahui untuk menentukan cara pembinaan terutama yang formal. Sebab adalah kurang tepat apabila narapidana yang mempunyai dasar pendidikan formal yang jauh berbeda disamakan pembinaanya di lembaga pemasyarakatan.

c. Tindak Pidana

Sebab-sebab orang melakukan tindak pidana berbedabeda misalnya ada yang disebabkan faktor lingkungan, faktor ekonomi dan sebagainya. Pembinaan dilembaga berkaitan erat dengan tindak pidana dan latar belakang tersebut.

d. Lingkungan Keluarga

Hal ini penting untuk mengetahui tidak ada kemungkinan tindak pidana yang dilakukan karena kurang pengawasan atau pembinaan orang tua oleh karena lingkungan pergaulannya dan sebagainya yang akan disesuaikan dengan pembinaannya di lembaga.

e. Hobby

Tidak tertutup kemungkinan bahwa diantara narapidana ada yang mempunyai bakat yang menonjol untuk dapat dikembangkan kearah yang lebih positif.

3. Tahap Asimilasi

Tahap asimilasi sesuai dengan sistem pemasyarakatan dan tujuan pemasyarakatan, narapidana sebagai bagian dari masyarakat sehingga mereka tidak boleh diasingkan sama sekali dari masyarakat.

Sesudah Narapidana dibina selama beberapa lama di lembaga pemasyarakatan (kurang lebih 1/2 dari masa pidana) dan menurut hasil pembinaannya sudah cukup baik maka narapidana tersebut diberikan percobaan pembinaan di luar tembok lembaga ini sedapat mungkin disesuaikan dengan

pembinaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya terhadap narapidana tersebut.

Setelah pembinaan diluar menunjukkan hasil yang baik maka mereka dapat diasimilasikan di luar lembaga pemasyarakatan tanpa pengawalan.

4. Tahap Integrasi

Tahap pembinaan terakhir dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan adalah tahap integrasi. Tahap ini berlangsung setelah narapidana menjalani 2/3 masa pidana sampai berakhir masa pidananya. Narapidana yang telah dibina di luar lembaga tanpa pengawalan menunjukkan hasil yang positif sedangkan masa pidana yang telah dijalani mencapai 2/3 dapat diusulkan pelepasan bersyarat ataupun cuti menjelang bebas (CMB) atau cuti bersyarat. Sisa pidana yang tinggal 1/3 lagi dapat dijalaninya diluar lembaga pemasyarakatan. Mereka sudah dapat berkumpul dengan keluarga dan masyarakat.

Lebih lanjut dalam SK Menteri Kehakiman RI No.M.02.PK.04.10 Tahun 1990, ditetapkan bahwa pada hakekatnya arah pelayanan, bimbingan dan pembinaan yang perlu dilakukan oleh petugas adalah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai. Atas dasar inilah sehingga dalam SK tersebut ditetapkan ruang lingkup pembinaan yang meliputi dua tahap, yakni :



1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi :

a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi perhatian agar warga binaan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah. Di Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang pembinaan ini dilakukan dengan mengadakan kerja sama dengan pihak Departemen Agama dan IAIN yang mendatangkan tenaga penyuluh sebanyak tiga orang, diadakan tarwih dan buka puasa bersama sebanyak dua kali seminggu (pada bulan Ramadhan) serta Shalat Jum'at bersama bagi narapidana yang beragama Islam. Sedangkan bagi yang beragama Kristen diadakan kebaktian bersama setiap Sabtu dan Minggu serta dibuka kesempatan untuk mengadakan Natalan bersama bagi gereja - gereja yang ada di luar lembaga. Sementara untuk yang beragama Budha untuk saat ini belum ada berhubung narapidana yang menganut agama Budha hanya berjumlah dua orang.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui P4 untuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya.

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual (Bentuk Kegiatan Formal maupun Non Formal)

Kegiatan non formal yang dilaksanakan di Lembaga

Pemasyarakatan Ujung Pandang adalah kegiatan ceramah umum yang dilaksanakan oleh instansi ataupun organisasi kepemudaan yang mengadakan anjingsana atau kunjungan, membuka kesempatan untuk memperoleh informasi dari luar seperti membaca koran/majalah, menonton TV secara bergiliran ataupun mendengarkan siaran radio.

- d. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Merupakan pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan. Dilaksanakan dengan cara menerima kunjungan, kegiatan beribadah bersama anggota masyarakat.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan ini dilakukan melalui program yang disesuaikan dengan fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang, berupa :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan berupa kerajinan serbuk gergaji, jahit - menjahit, membuat keset kaki, menyulam, memahat.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi misalnya anyaman rotan, benrong dan sebagainya.
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing.

2.4 Beberapa Pengertian

Dalam bab ini penulis sengaja menguraikan juga tentang remisi dan asimilasi karena keduanya mempunyai kaitan yang erat dengan masalah cuti mengunjungi keluarga.

2.4.1 Pengertian Remisi

Seorang narapidana yang ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan hanya kehilangan kemerdekaan Bergeraknya sedangkan hak-hak kemanusiaan yang dimilikinya tetaplah dihargai. Tentang hak-hak narapidana, di dalam Manual Pemasyarakatan telah ditentukan bahwa setiap narapidana mempunyai hak-hak tertentu yang sah sesuai peraturan yang berlaku. Salah satu dari hak tersebut adalah remisi yang merupakan hak kedua bagi narapidana menurut Manual Pemasyarakatan. Pengertian remisi menurut kamus hukum (Andi Hamzah, 1986 : 503) adalah :

"Remisi merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Latin yang berarti potongan atau pengurangan hukuman".

Menurut P.A.F. Lamintang (1988 : 28) adalah sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan remisi ialah pengurangan masa menjalankan pidana didalam lembaga pemasyarakatan".

Sedangkan menurut Achmad S. Soema Dipraja R. dan Romli Atmasasmita (1979 : 28) sebagai berikut :

"Remisi dalam sistem pemasyarakatan diartikan sebagai "potongan hukuman" bagi narapidana setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan".

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa remisi adalah potongan hukuman atau pengurangan masa

menjalankan pidana didalam lembaga pemasyarakatan bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan.

Hak remisi merupakan prestasi narapidana, diatur secara bersama-sama untuk dapat diterima bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus, setiap tahunnya. Peraturan remisi dapat diberlakukan kepada narapidana seumur hidup menjadi pidana sementara (20 tahun dikurangi masa menjalani pidana) berdasarkan Keputusan Presiden No. 156 Tahun 1950 JO. S.E. No. KP.9.10/1/20 tanggal 3 Mei 1966. Tentang pengurangan masa menjalani pidana atau remisi ini diatur dalam Keputusan Presiden R.I No. M.01.HN.02.01 Tahun 1987.

Keberhasilan Sistem Pemasyarakatan ditandai dengan tinggi rendahnya angka remisi yang dicapai dalam pembinaan narapidana. Angka-angka remisi merupakan salah satu data kuantitatif yang melengkapinya karena dapat menggambarkan seberapa jauh keberhasilan sistem pemasyarakatan pada tahap-tahap tertentu. Makin tinggi angka persentase remisi berarti perkembangan pembinaan sistem pemasyarakatan makin menjadi baik, sekalipun angka - angka itu mengalami perubahan tiap tahunnya.

2.4.2 Pengertian Asimilasi

Selanjutnya akan diuraikan pembahasan mengenai pengertian asimilasi yang merupakan hak ke-empat menurut Manual Pemasyarakatan.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta, 1976 : 61) sebagai berikut :

"Asimilasi berasal dari bahasa Eropa yang artinya paduan bangsa-bangsa (berjenis-jenis bangsa menjadi satu bangsa)".

Sedangkan asimilasi menurut sistem pemasyarakatan adalah pembinaan tahap ketiga dimana pada tahap ini narapidana diberikan kelonggaran mengadakan pergaulan dengan masyarakat luar disekitar lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan umum. Pergaulan dengan masyarakat luar yang dimaksud yaitu ikut berbagai kegiatan dengan cara mengikuti ibadah agama dan berolah raga ditempat umum atau kegiatan - kegiatan lainnya yang bermanfaat sebagai latihan menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup diluar tembok lembaga dan berkumpul dengan masyarakat yang selama beberapa waktu lalu narapidana yang bersangkutan tertutup selama menjalani hukuman didalam lembaga pemasyarakatan.

Tahap asimilasi menghubungkan antara narapidana dengan masyarakat luas. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut narapidana tetap berada dibawah pengawasan petugas lembaga pemasyarakatan dan setelah selesai melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut narapidana yang bersangkutan diharuskan kembali dilembaga pemasyarakatan.

2.4.3 Pengertian Cuti Mengunjungi Keluarga

Pemberian izin cuti mengunjungi keluarga merupakan pembinaan narapidana selama berada di lembaga

pemasyarakatan. Pada tahap ini narapidana dapat berada atau berkumpul bersama dengan keluarganya selama waktu tertentu.

Pada sub bab ini penulis akan menguraikan pengertian cuti mengunjungi keluarga sebagaimana sub judul diatas.

Pengertian cuti mengunjungi keluarga menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta, 1976 : 218, 539, 471) adalah sebagai berikut :

I. Cuti : 1 libur ; tempoh ; pakansi

2 beberapa lamanya tidak bekerja (untuk beristirahat dsb) ; perlop.

II. Mengunjung(i) : dari kata dasar kunjung yang mendapat awalan (me) dan akhiran (i) yang berarti adalah : mendatangi untuk menjumpai (menengok, melawat dsb).

III. Keluarga : 1 (kaum-), sanak saudara ; kaum .lm22 kerabat ; 2 orang seisi rumah ; anak bini ; batih.

Sedangkan cuti mengunjungi keluarga menurut Drs. Marasidin Siagian (Seksi Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang), bahwa :

"Yang dimaksud dengan cuti mengunjungi keluarga adalah salah satu bagian dari proses pembinaan yang diberikan kepada terpidana yang telah menjalani separuh atau 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya, tidak pernah melanggar tata tertib selama menjalankan pidana dilembaga pemasyarakatan".

Dari pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa cuti mengunjungi keluarga adalah suatu proses yang

dilaksanakan diluar lembaga pemasyarakatan dengan maksud agar para narapidana mendapatkan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dengan keluarganya ditempat kediaman keluarganya dengan ketentuan bahwa narapidana telah menjalani setengah darimasa pidananya dan dapat diberikan waktu selama 2 x 24 jam setempat.

2.5 Dasar Hukum

Dalam Upaya memelihara kerukunan rumah tangga bagi para narapidana dianggap perlu memberikan kesempatan bagi narapidana yang bersangkutan untuk mengunjungi keluarganya. Untuk pelaksanaan maksud tersebut diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berpatokan kepada :

1. Kitab undang-undang Hukum Pidana (Staatsblad tahun 1915 Nomor 732) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
3. Peraturan Penjara (Gestichtenreglement, Staatsblad Tahun 1917 Nomor 708) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Staatsblad Tahun 1984 Nomor 77.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi).
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan

Organisasi Departemen (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1988).

6. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas jo. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PK.04.10 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.07.10 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman.
8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03.-PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana.

2.6 Persyaratan dan Prosedure Pemberian Izin Cuti Mengunjungi Keluarga

Syarat - syarat pemberian izin cuti mengunjungi keluarga secara praktis dibedakan dalam dua kategori, yaitu :

A. Persyaratan Substantif, yaitu :

1. Narapidana yang masa pidananya 3 sampai 5 tahun sebanyak 2 kali dalam 1 (satu) tahun, atau
2. Narapidana yang masa pidananya 5 tahun atau lebih sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidananya.
4. Narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dapat diberikan izin cuti mengunjungi keluarga berupa kesempatan berkumpul bersama ditempat kediaman keluarganya selama jangka waktu 2 (dua) hari atau 2 x 24 jam.

B. Persyaratan Administrasi seperti yang diatur dalam Pola Pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03.-PK .04.02 Tahun 1991, dibagi kedalam tiga tahap, yaitu sebagai berikut :

1. Administrasi menjelang cuti mengunjungi keluarga

1.1 Surat permohonan dari keluarga narapidana yang memuat antara lain kesanggupan berupa jaminan bahwa narapidana tidak akan melarikan diri dan kembali tepat pada waktunya (pasal 3 e dan formulir permohonan).

1.2 Yang termasuk keluarga dalam keputusan ini adalah keluarga sedarah sampai derajat kedua baik melalui jalur hubungan horisontal dan vertikal maupun hubungan yuridis, yaitu :

- a. isteri/suami ;
 - b. anak kandung/angkat/tiri ;
 - c. orang tua kandung/angkat/tiri;
 - d. saudara kandung/angkat/tiri/ipar ;
 - e. keluarga dekat lainnya sampai dengan derajat kedua.
- 1.3 Jaminan keamanan dari Bakorstanasda setempat bagi narapidana subversi (pasal 3 f ayat 2).
 - 1.4 Keterangan pihak Kejaksaan yang menyatakan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak terlibat perkara lain (pasal 3 b).
 - 1.5 Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dan setiap tahunnya mendapat remisi (pasal 3 d).
 - 1.6 Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Balai Bispa (pasal 3 g).
 - 1.7 Pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dengan memperhatikan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Bispa (pasal 3 g).
 - 1.8 Surat penolakan atas permohonan cuti mengunjungi keluarga kalau ada penolakan (yang tidak memenuhi syarat pasal 3 dan yang memenuhi pasal 4).
 - 1.9 Surat izin mengunjungi keluarga kalau permohonan dikabulkan (pasal 6 ayat 1).
 - 1.10 Satu Bulan sebelum diterbitkannya izin cuti mengunjungi keluarga, Kepala Lembaga

Pemasyarakatan melapor kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (pasal 6 ayat 1).

- 1.11 Dengan diterbitkannya surat izin cuti mengunjungi keluarga Balai Bispa setempat diberi tahu (pasal 6 ayat 1).
 - 1.12 Surat pengantar dari ketua RT yang diketahui oleh ketua RW/RK dan Lurah/Kepala Desa bagi keluarga yang menjemput/mengantar narapidana yang mendapat izin cuti mengunjungi keluarga (pasal 7 e).
 - 1.13 Surat tugas pengawalan, kalau dikawal (pasal 7 b).
 - 1.14 Berita Acara Serah Terima narapidana, tanpa pengawalan (pasal 7 c dan formulir berita acara).
2. Administrasi saat menjalani cuti mengunjungi Keluarga
- 2.1 Berita Acara Serah Terima Narapidana Dengan Pengawalan (pasal 7 b dan formulir).
 - 2.2 Narapidana menjalani cuti mengunjungi keluarga, tanpa pengawalan, wajib melapor kepada ketua RT atau pejabat keamanan setempat (pasal 7 g).
 - 2.3 Narapidana yang sedang cuti mengunjungi keluarga tidak meninggalkan rumah, apabila masyarakat sekelilingnya belum bisa menerima kehadiran narapidana dalam masyarakat.

2.4 Anggota masyarakat, petugas Lembaga Pe
masyarakatan atau petugas lain yang mengetahui
atau berhasil menangkap narapidana yang
melakukan tindak pidana saat menjalani cuti
mengunjungi keluarga segera melapor/menyerahkan
kepada pihak yang berwajib (pasal 11).

2.5 Pencabutan izin cuti mengunjungi keluarga
dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah
Departemen Kehakiman dan Direktur Jenderal
Pemasyarakatan (Pasal 10).

3. Administrasi saat selesai cuti mengunjungi keluarga

3.1 Surat pengantar Ketua RT yang diketahui oleh
ketua RW/RK dan Lurah/Kepala Desa untuk keluarga
narapidana yang mengantar (pasal 7 e).

3.2 Berita Acara Serah Terima narapidana (formulir).

Sebagai tambahan dari syarat-syarat diatas dari
peraturan Menteri Kehakiman tersebut diatur pula
pengecualian persyaratan tersebut bagi narapidana
tertentu yaitu, Cuti mengunjungi keluarga tidak dapat
diberikan kepada :

- a. narapidana yang terancam jiwanya ;
- b. narapidana yang diperkirakan akan mengulangi
tindak pidana apabila diberikan izin cuti
mengunjungi keluarga ;
- c. narapidana residivis ;
- d. narapidana warga negara asing bukan penduduk
Indonesia

- e. narapidana yang melanggar tata tertib keamanan dalam lembaga pemasyarakatan sesuai pasal 68 Peraturan Penjara (Staatsblad 1917 No. 708), (pasal 4).

Setelah membahas persyaratan diatas selanjutnya penulis akan memaparkan tentang prosedur pemberian izin cuti mengunjungi keluarga yang dalam pembahasannya nanti termasuk didalamnya pengawalan, pengawasan dan pencabutan izin.

Prosedure untuk memperoleh izin cuti mengunjungi keluarga adalah sebagai berikut :

- a. Narapidana yang telah memenuhi persyaratan baik administratif maupun substantif diajukan kepersidangan tim pengamat pemasyarakatan (TPP).
- b. Tim Pengamat Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan (TPP Lapas), setelah mendengar pendapat anggota tim serta membaca dan mempertimbangkan isi laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Bispa, mengusulkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan untuk itu.
- c. Terhadap permohonan keluarga narapidana yang memohon cuti mengunjungi keluarga harus ada Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk menolak atau mengabulkan permohonan dengan disertai keputusan dikawal atau tidak.
- d. Dalam rangka Kepala Lembaga Pemasyarakatan menolak atau mengabulkan permohonan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan

wajib memperhatikan pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) berdasarkan Litmas Balai Bispas yang mengacu pada pasal 4 dan atau pasal 3.



- e. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, apabila menyetujui usul Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman (Kakanwil), Sebulan sebelum pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga. Pengertian melapor tidak dimaksudkan untuk meminta persetujuan dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman maupun Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- f. Dalam tenggang waktu satu bulan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1, Kantor Wilayah Departemen Kehakiman maupun Direktur Jenderal Pemasyarakatan dapat melakukan intervensi berupa perintah untuk menolak pemberian izin cuti mengunjungi keluarga berdasarkan alasan-alasan tertentu.
- g. Pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah permohonan diajukan oleh keluarga narapidana.

Dalam pemberian izin cuti mengunjungi keluarga dapat dilakukan dengan cara berupa pengawalan ataupun tanpa pengawalan.

Pengawalan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan diperlukan dalam hal :

1. Masih terdapatnya keraguan - raguan terhadap narapidana yang bersangkutan, bahwa tidak akan melarikan diri.

Sedangkan dalam hal pengawasan kepada petugas pengawas diberikan arahan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengenai arti Pengawasan dan tindakan yang harus dilakukan. Tindakan dalam Pengawasan dapat dibedakan kedalam dua hal, yaitu :

1. Pengawasan sebagai tindakan preventif bertujuan agar narapidana tidak melarikan diri dan melanggar hukum serta mematuhi kewajiban-kewajibannya.
2. Sedangkan pengawasan dalam arti represif memberikan kewenangan kepada petugas pengawas untuk membawa kembali narapidana yang sedang menjalani cuti mengunjungi keluarga karena melakukan pelanggaran hukum dan tidak melakukan kewajibannya sebagai narapidana.

Sedangkan petugas pengawasan terhadap narapidana yang melaksanakan cuti mengunjungi keluarga sesuai dengan Pola Pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PK.04.02 Tahun 1991, dilakukan oleh keluarga narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan (kalau dengan pengawalan) dan petugas Balai Bispas, RT/RW (masyarakat), Lurah/Kepala Desa (Penda), Polisi (aparatur keamanan).

Didalam pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga kalau ternyata narapidana tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan kepadanya dengan baik, maka izin cuti mengunjungi keluarga dapat dicabut oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan pasal 8 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PK.04.02

Tahun 1991. Dan didalam Pencabutan izin cuti mengunjungi keluarga tersebut dikenakan sanksi, yaitu pada tahun berjalan dan 1 (satu) tahun berikutnya tidak berhak mendapat remisi dan izin cuti mengunjungi keluarga serta tidak diizinkan memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas (pasal 9).

BAB III
DATA DAN ANALISIS
PELAKSANAAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang perkembangan pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga (CMK) di Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang. Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PK.04.02 Tahun 1991, yang mengatur teknis pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga yang penulis bagi bagi kedalam 3 sub bab yaitu, sebagai berikut :

3.1 Data Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang

Mengingat peraturan teknis pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga ini masih merupakan hal yang baru di dalam sistem pembinaan narapidana yang mulai diatur dalam S.K Menteri Kehakiman Tahun 1991 No. M.03-PK.04.02 maka data yang penulis kemukakan, penulis batasi dari Tahun 1992 - 1994 sebagai mana terlihat Tabel 1. di bawah ini.

Tabel 1. Data Tentang Frekwensi Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang.

Tahun	Masa 1/2	Narapidana yang CMK	Persentase
1992	359	30 Orang	8,36 %
1993	374	42 Orang	11,23 %
1994	315	64 Orang	20,32 %
Jumlah	1048	136 Orang	13,30 %

Sumber : Balai Bispa dan Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang.

Dari tabel 1 diatas terlihat frekwensi pemberian cuti mengunjungi keluarga relatif sangat kecil dibandingkan dengan narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan yang telah menjalani separuh atau setengah dari masa pidananya.

Hal ini antara lain disebabkan karena masih kurangnya masyarakat yang mengetahui tentang cuti mengunjungi keluarga yang mengakibatkan persyaratan administrasi narapidana dalam pemberian cuti tidak dapat dilengkapi seperti Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) dan permintaan dari pihak keluarga narapidana.

Pada tahun 1992 narapidana yang mendapatkan cuti mengunjungi keluarga lebih kecil dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Hal ini disebabkan karena pada tahun 1992 peraturan mengenai cuti mengunjungi keluarga yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 03-PK.04.02 Tahun 1991 baru dilaksanakan pada bulan Februari. Hal ini juga disebabkan oleh karena pada tahun tersebut cuti mengunjungi keluarga hanya diberikan kepada narapidana yang berdomisili di Ujung Pandang dan sekitarnya sebagai pelaksanaan uji coba. Sedangkan pada tahun-tahun berikutnya praktek pemberian cuti mengunjungi keluarga sudah mendapat peningkatan dan dapat pula diberikan kepada narapidana yang berasal dari daerah-daerah, akan tetapi batas waktu cuti mengunjungi keluarga sangat sempit menyebabkan juga narapidana yang berdomisili jauh yang perjalanannya menyita waktu banyak

enggan menggunakan cuti mengunjungi keluarganya. Walaupun demikian pemberian cuti mengunjungi keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Padang yang masih merupakan uji coba sudah dapat dikatakan berhasil mengingat frekwensinya meningkat dari tahun ke tahun dan terbukti pula bahwa selama narapidana menjalani masa cuti mengunjungi keluarganya tidak seorangpun yang berusaha untuk melarikan diri ataupun berbuat pelanggaran yang menyebabkan cuti mengunjungi keluarganya dibatalkan.

Berikut penulis sajikan tabel 2 yang memuat data narapidana yang mendapatkan asimilasi dari jumlah narapidana yang telah menjalani setengah dari masa pidananya.

Tabel 2. Narapidana yang mendapat asimilasi dari tahun 1992 - 1994

Tahun	Masa 1/2	Narapidana yang asimilasi	Persentase
1992	359	159 orang	44,29 %
1993	374	155 orang	41,44 %
1994	315	185 orang	58,75 %

Sumber : Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Padang

Dari Tabel 2 diatas digambarkan jumlah narapidana yang mendapatkan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Padang mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan semakin banyaknya narapidana berkelakuan baik serta semakin meningkatnya partisipasi masyarakat terutama dengan kunjungan yang dilakukan oleh masyarakat ke Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi diselenggarakan melalui program kelonggaran kegiatan asimilasi untuk bergaul dengan masyarakat luar secara terbatas.

Narapidana selama pembinaan asimilasi apabila menunjukkan sikap positif dengan mendapat penilaian baik dari Tim Pembina Pemasyarakatan kepada mereka diberi kelonggaran untuk berbagai kegiatan ibadah, olah raga, bekerja di pemerintah/swasta.

Data tahap asimilasi narapidana menunjukkan bahwa upaya pembinaan asimilasi narapidana mencapai angka 48,15 % atau hampir 1/2 dari jumlah narapidana. Dengan demikian upaya pembinaan melalui tahap asimilasi berjalan cukup baik.

3.2 Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga

Walaupun telah diupayakan semaksimal mungkin ternyata dalam pelaksanaan pemberian cuti mengunjungi keluarga masih terdapat beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut adalah :

1. Adanya kesulitan dalam melengkapi persyaratan administrasi sebab narapidana yang berada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang berasal dari segala penjuru daerah yang ada di Sulawesi Selatan berasal dari Kampung/Desa yang susah dijangkau alat transportasi.
2. Masih adanya masyarakat yang belum bisa menerima kehadiran narapidana, terutama dari pihak keluarga korban.

3. Adanya narapidana yang enggan menggunakan cuti mengunjungi keluarganya karena biaya pengawalan dan pengawasan dibebankan kepadanya.
4. Bagi narapidana yang berdomisili jauh dari kota yang dalam perjalanannya menyita waktu.
5. Adanya sifat subyektifitas dan kecurigan petugas sehingga narapidana yang kurang pendekatan akan sulit mendapatkan cuti mengunjungi keluarga walaupun sudah memenuhi persyaratan.
6. Masih banyaknya petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang kurang profesional dalam menjalankan tugasnya.

3.3 Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Menghadapi Hambatan-Hambatan Cuti Mengunjungi Keluarga

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana yang sedang menjalani pembinaan selalu berupaya meningkatkan pelayanan bimbingan dan pembinaannya semaksimal mungkin sebagaimana tujuan yang diharapkan sistem pemasyarakatan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Dalam kaitannya dengan cuti mengunjungi keluarga upaya Lembaga Pemasyarakatan yang ditempuh dalam menghadapi hambatan itu adalah :

1. Kepada pihak keluarga diberikan pengertian akan perlunya pendekatan dengan instansi terkait seperti kejaksaan, pengadilan ataupun pemerintah setempat, dalam hal pengurusan surat keterangan dari instansi tersebut untuk kelengkapan administrasinya.
2. Dengan lancarnya pemberian remisi, asimilasi,

pemberian cuti serta adanya kegiatan pada bengkel kerja dan perpanjangan jam bezuk selama satu hari kerja memberikan motivasi kepada narapidana agar berkelakuan baik serta tidak melakukan pelanggaran disiplin/tata tertib selama pembinaan yang merupakan syarat pokok dalam pengusulan cuti mengunjungi keluarga.

3. Mengadakan pendekatan kepada masyarakat melalui petugas Pembimbing Pemasyarakatan (PK) agar mereka dapat menerima kembali anggotanya yang untuk sementara waktu menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan.
4. Meningkatkan pendidikan keterampilan narapidana dengan menggunakan sarana dan fasilitas yang tersedia dan mengupayakan sarana baru sesuai dengan bakat mereka agar kelak narapidana memiliki keahlian sehingga kemungkinan mengulangi kejahatan kecil.

3.4 Komentar dan Analisis Penulis

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa cuti mengunjungi keluarga adalah merupakan salah satu pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan, yang mana narapidana dapat berada ditengah-tengah keluarganya dan masyarakat sekitarnya.

Dari hasil penelitian penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang dan Balai Bispa Kelas I Ujung Pandang telah diperoleh data bahwa rendahnya frekwensi pemberian cuti mengunjungi keluarga disebabkan

oleh beberapa faktor antara lain kesulitan untuk melengkapi persyaratan administrasi berupa Surat Keterangan dari Kejaksaan yang mengatakan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara lain yang belum diputus, Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang memuat sikap tindak tanduk selama persidangan, Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Bispas dan tanggapan dari pemerintah setempat.

Dari segi pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya angka pemberian remisi yang relatif cukup besar. Sebagaimana telah diketahui bahwa berkelakuan baik dan tidak melakukan pelanggaran adalah syarat pemberian remisi.

Berikut penulis sajikan tabel 3 mengenai pemberian remisi.

Tabel 3. Data Narapidana yang Memperoleh Remisi dari Tahun 1992 sampai tahun 1994

Tahun	Jumlah Narapidana	Jumlah Remisi	Persentase
1992	718	650	90,53 %
1993	748	674	90,11 %
1994	630	590	93,65 %
Jumlah	2096	1914	91,43 %

Sumber : Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang.

Tabel 3 diatas menunjukkan jumlah remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang mengalami peningkatan tiap tahun. Besar kenaikan rata-rata sebesar 91,43 %. Angka remisi tertinggi dicapai pada tahun 1994,

dimana terdapat 590 orang yang mendapatkan remisi dari 630 jumlah penghuni (93,65 %). Dengan kenaikan angka remisi ini menunjukkan keberhasilan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang, mengingat angka remisi merupakan data kuantitatif yang dapat menunjukkan berhasil atau tidaknya sistem pemasyarakatan.

Keberhasilan dari segi pembinaan juga dapat dilihat pada jumlah pelanggaran disiplin/tata tertib yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang.

Hal ini penulis gambarkan pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Data Pelanggaran Disiplin / Tata Tertib Yang Dilakukan Oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang.

Jenis - Jenis Pelanggaran				
Tahun	Perkelahian	Melawan Petugas	Mengganggu Ketertiban	Jumlah
1992	-	1 orang	-	1 orang
1993	-	-	-	-
1994	-	-	3 orang	3 orang
Jumlah	-	1 orang	3 orang	4 orang

Sumber : Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang

Dari tabel 4 diatas terdapat 4 orang narapidana yang melakukan pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menurut penjelasan Kepala Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang Bapak Drs. Haru Tantomo, berupa melawan petugas 1 orang, judi yang di-masukkan kedalam tabel mengganggu ketertiban sebanyak 3 orang. Dari hasil analisis data dapat

ditarik suatu ke-simpulan bahwa situasi keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang selama tahun 1992 samapi tahun 1994 dapat dikatakan berhasil. Sebab frekwensi pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana sangat kecil (rata-rata 0,2 %) pertahunnya yang merupakan angka yang dapat diabaikan.

Angka remisi dan angka pelanggaran disiplin/tata tertib merupakan dasar pemberian cuti mengunjungi keluarga (CHK), sebab hanya narapidana yang tidak melakukan pelanggaran disiplin/tata tertib yang dapat diberikan remisi, demikian pula halnya hanya narapidana yang memperoleh remisi yang dapat diusulkan pemberian cuti mengunjungi keluarga (CHK).

BAB IV P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini penulis memberikan kesimpulan dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, sebagai berikut :

1. Manfaat pemberian cuti mengunjungi keluarga (CMK) bagi narapidana, yaitu :
 - a. Memberikan motivasi kepada narapidana agar berkelakuan baik dan mentaati peraturan-peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.
 - b. Intensitas pelanggaran tata tertib semakin kecil sebab para narapidana takut mendapatkan letter F.
 - c. Bagi narapidana agar dapat mengetahui kondisi keluarganya dan mempersiapkan diri bagaimana menghadapi keluarganya setelah keluar nantinya.
 - d. Untuk memulihkan kembali hubungan yang pernah terputus antara narapidana, masyarakat dan keluarganya.
 - e. Untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah berkembang yang ada pada masyarakat.
 - f. Dan yang paling penting, secara tidak langsung pemberian cuti mengunjungi keluarga (CMK) terutama bagi yang telah berkeluarga adalah untuk memenuhi kebutuhan biologisnya (berhubungan dengan suami atau isteri) sehingga dapat mencegah terjadinya

kelainan seksual yang walaupun pada dasarnya tujuan cuti mengunjungi keluarga (CMK), bukan semata-mata untuk pemenuhan biologis saja.

2. Kelemahan-kelemahan dalam program pemberian cuti mengunjungi keluarga (CMK), adalah :

a. Selama menjalankan masa pidananya, narapidana yang telah melakukan pelanggaran disiplin/tata tertib yang dimasukkan ke dalam letter F, tidak akan diberikan izin cuti mengunjungi keluarga sampai habis masa pidananya walaupun narapidana tersebut telah menyadari kesalahannya dan tidak berbuat kesalahan lagi.

b. Batas waktu cuti mengunjungi keluarga yang terlalu sempit menyebabkan narapidana yang berdomisili jauh, enggan untuk menggunakan cuti mengunjungi keluarganya.

c. Lemahnya ketentuan yang mengikat secara yuridis bagi keluarga narapidana bahwa narapidana tidak akan melarikan diri.

3. Pengaruh cuti mengunjungi keluarga (CMK) terhadap perilaku narapidana, yaitu :

a. Narapidana berusaha semaksimal mungkin untuk tidak berbuat kesalahan agar tidak masuk dalam letter F.

b. Sebagai salah satu penyegaran bagi narapidana yang selama ini berada dalam Lembaga Pemasyarakatan kemudian dapat berkumpul kembali lagi dengan keluarganya walaupun cuma sesaat.

- c. Merasakan akan pentingnya tanggung jawab terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh karena kelakuannya di masa lalu.
 - d. Merasakan secara langsung akan beban berat yang dipikul oleh keluarganya.
4. Narapidana selama pembinaan apabila menunjukkan sikap positif dengan mendapat penilaian baik dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), kepada mereka diberikan kelonggaran untuk melakukan berbagai kegiatan berupa ibadah, olah raga, bekerja pada pemerintah/swasta yang dimasukkan kedalam tahap asimilasi.
 5. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang dapat dikatakan berhasil dengan angka pemberian remisi yang relatif cukup besar.
 6. Situasi keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Ujung Pandang selama 3 (tiga) Tahun terakhir dapat dikatakan berhasil dengan frekwensi pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana sangat kecil.

4.2 Saran

Adapun saran yang penulis anggap penting untuk dikemukakan pada bagian akhir skripsi ini adalah, sebagai berikut :

1. Menyarankan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan agar pemberian izin cuti mengunjungi keluarga bagi nara pidana harus mengacu kepada ketentuan mengenai penelitian kemasyarakatan (Litmas).

2. Dalam hal pengawasan narapidana yang sedang menjalani cuti mengunjungi keluarga hendaknya kerja sama dengan instansi terkait dan pemerintah setempat perlu ditingkatkan agar dapat berjalan secara efektif dan berhasil guna.
3. Perlunya diadakan penyuluhan terutama bagi masyarakat dan keluarga narapidana akan pentingnya pembinaan di luar lembaga agar pembinaan selama menjalani cuti mengunjungi keluarga dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
4. Para petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK), seharusnya sesuai dengan profesi dan perkembangan ilmu yang dimilikinya.
5. Agar petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK), selalu diberi penyegaran berupa penataran sebagai bekal dalam pembinaan narapidana.
6. Agar narapidana yang memenuhi persyaratan tidak enggan menggunakan cuti mengunjungi keluarganya sebaiknya biaya pengawalan dan pengawasan tidak dibebankan kepadanya.
7. Agar menyiapkan petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK), yang benar-benar profesional dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad S. Soema Dipraja R dan Romli Atmasasmita, 1979, Sistem Pemasvarakatan di Indonesia, BHPN, Bina Cipta Bandung.
- Andi Hamzah, 1983, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1984, Azas-azas Penologi (Pemasvarakatan), Armico Bandung.
- Barnes Harry Elmerdan Negley K. Teeters, 1975, Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana, saduran Romli Atmasasmita, Alumni Bandung.
- Bismar Siregar, 1983, Berbagai Segi Hukum dan Perkembangan dalam Masyarakat, Alumni Bandung.
- Departemen Kehakiman R.I., 1990, Pola Pembinaan Narapidana/tahanan, Jakarta.
- Koesnoen R.A, 1976, Politik Penjara Nasional, Sumur Bandung.
- Lamintang P.A.F, 1984, Hukum Penitensier Indonesia, Armico Bandung.
- Nazir, Moh, 1983, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1982, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Armico Bandung.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1985, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1979, Hukum dan Masyarakat, Angkasa Bandung.
- Soejono Dirdjosiswono, 1972, Dasar-dasar Penologi Usaha Pembaharuan Sistem Pemenjaraan dan Pembinaan Narapidana, Alumni Bandung.
- _____, 1984, Sejarah dan Azas-azas Penologi (Pemasvarakatan), Armico Bandung.
- Subagyo Joko P, 1991, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Armico Bandung.

Wahyu dan Masduki Muhammad, 1987, Petunjuk Praktis Membuat Skripsi, Usaha Nasional, Surabaya Indonesia.

Widiada Gunakaya A.S.A., 1988, Sejarah dan Konsep Pemasarakatan, Armico Bandung.